Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
Vol. xx, No. xx, 202x, pp. 115 - 123
ISSN: 2964-9009
Website: https://online-journal.unja.ac.id/jppm

Strategi Edukasi Bagi Perangkat Desa untuk Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi Sejak Dini

Elly Sudarti[1*], Usman[2], Meri Yarni[3], Nys Arfa[4], Dheny Wahyudhi[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Email*: elly_sudarti@unja.ac.id

DOI: https://doi.org/10.22437/bangdimas.v5i2.51492

Received : 28-03-2026
Revised : 31-07-2026
Accepted : 31-07-2026

Kata Kunci:
Edukasi, Perangkat Desa, Antikorupsi

Keywords:
Education, Village Officials, Anti-Corruption

Abstrak
Korupsi di tingkat desa merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat, terutama sejak peningkatan alokasi dana desa tahun 2015 yang memunculkan berbagai penyalahgunaan anggaran oleh oknum perangkat desa. Data ICW tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor desa menjadi sektor paling rawan korupsi dengan kontribusi 23,64% dari total kasus korupsi nasional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun kesadaran dan kapasitas antikorupsi bagi perangkat desa sebagai langkah preventif dalam pengelolaan dana desa. Melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan pembinaan mengenai nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, aparatur desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bentuk, dampak, dan pencegahan korupsi, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan ini juga mendorong perangkat desa berperan sebagai agen sosialisasi antikorupsi bagi sejawat dan masyarakat, sehingga terbentuk budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan pemerintahan desa dan meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan dana desa. Luaran kegiatan meliputi dokumen kerja sama berupa Implementation Arrangement, video kegiatan, publikasi di media massa, artikel ilmiah yang diajukan ke jurnal, serta pemaparan pada forum seminar. Secara keseluruhan, edukasi antikorupsi diposisikan sebagai langkah strategis dan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel sesuai amanat UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abstract
Corruption at the village level is a serious issue that hampers development and directly harms communities, particularly since the increase of village fund allocations in 2015, which has triggered various forms of budget misuse by certain village officials. Indonesian Corruption Watch (ICW) data in 2023 show that the village sector is the most vulnerable to corruption, contributing 23.64% of total national corruption cases. This community service program aims to build anti-corruption awareness and capacity among village officials as a preventive measure in village fund management. Through legal counseling, training, and continuous coaching on the values of integrity, transparency, and accountability, village apparatus are expected to gain a better understanding of the forms, impacts, and prevention of corruption, and to apply these values in the performance of their duties. The program also encourages village officials to act as agents of anti-corruption dissemination among their peers and the wider community, thereby

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

fostering a strong anti-corruption culture within village governance and enhancing public participation in monitoring village funds. The outputs of this program include a cooperation document in the form of an Implementation Arrangement, activity videos, mass media publications, a scientific article submitted to a journal, and a presentation in a seminar forum. Overall, anti-corruption education is positioned as a strategic and urgent step to realize clean and accountable village governance in line with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes.

Copyright (c) 2026 Elly Sudarti, Usman, Meri Yarni, Nys Arfa, Dheny Wahyudhi

PENDAHULUAN

Korupsi di tingkat desa merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan peningkatan alokasi dana desa oleh pemerintah pusat, desa memperoleh kewenangan dan sumber pendanaan yang semakin besar untuk mengelola pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, peningkatan alokasi dana tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesiapan kapasitas, integritas, dan pemahaman hukum aparatur desa. Kondisi ini membuka ruang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, seperti penggelapan, laporan fiktif, mark up anggaran, serta lemahnya pertanggungjawaban keuangan desa (Agustian et al., 2024; Karuniawan, 2023; Lasmadi & Sudarti, 2019; Prantika & Oktari, 2025; Rusliandy, 2024).

Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai mitra kegiatan pengabdian, menghadapi situasi serupa. Perangkat desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa, namun masih dihadapkan pada keterbatasan pemahaman mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran serta pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi dan regulasi terkait tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan praktik-praktik koruptif yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa. Data Indonesia Corruption Watch tahun 2024 (Indonesian Corruption Watch, 2025) menunjukkan bahwa sektor desa merupakan sektor paling rawan korupsi, yang mengindikasikan adanya persoalan struktural dan kultural dalam pengelolaan keuangan desa (Himmah, 2022; Octariyanti & Zaenuddin, 2022).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, permasalahan prioritas yang dihadapi mitra adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa mengenai nilai-nilai antikorupsi, prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih, serta ketentuan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan ini bersifat spesifik dan konkret karena secara langsung memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Selain itu, belum optimalnya program edukasi dan pembinaan antikorupsi bagi perangkat desa

menyebabkan belum terbentuknya budaya integritas yang kuat di lingkungan pemerintahan desa (Anita & Iqbal, 2024; Firmansyah, 2020; Manshurin & Saputra, 2024; Sufaidi et al., 2023; Wijaya & Boediningsih, 2025).

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi berupa edukasi dan penyuluhan hukum antikorupsi bagi perangkat desa. Solusi yang ditawarkan meliputi penanaman nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi, peningkatan pemahaman mengenai bentuk, dampak, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyampaian materi secara edukatif dan komunikatif, diskusi interaktif, serta evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra. Partisipasi mitra diwujudkan melalui keterlibatan aktif perangkat desa dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, hingga diskusi dan evaluasi hasil kegiatan (Dianita et al., 2024; Mahardhika et al., 2023; Rahim et al., 2023; Sandi et al., 2023; Taufik & Nurwahidah, 2023).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kapasitas antikorupsi perangkat desa sebagai langkah preventif dalam pengelolaan dana desa. Target luaran yang diharapkan meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa mengenai nilai-nilai antikorupsi dan regulasi hukum, terbentuknya komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, serta tersedianya luaran pendukung berupa dokumen kerja sama, publikasi media massa, video kegiatan, dan publikasi ilmiah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan desa serta meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa (Astuti et al., 2024; Montessori et al., 2020; Nuraini & Ratri Paramitalaksmi, 2025; Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022; Sudarti et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan pelaksanaan dan metode pengabdian. Uraian pelaksanaan kegiatan meliputi lokasi, waktu, latar belakang peserta, dan banyak peserta. Sedangkan, uraian metode kegiatan meliputi metode dan materi yang disampaikan. Pilih salah satu atau mengkombinasikan beberapa metode kegiatan antara lain: (1) *training*/ pelatihan terkait barang maupun jasa, difusi ipteks, substitusi ipteks (ipteks terbarukan), atau simulasi ipteks; (2) Pendidikan berkelanjutan; (3) penyadaran/peningkatan pemahaman terhadap suatu masalah; (4) konsultasi/pendampingan/mediasi. Sebaiknya hindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa

Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 19–20 September 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas pemerintahan desa dan mudah diakses oleh seluruh perangkat desa serta unsur masyarakat yang terlibat. Peserta kegiatan terdiri atas perangkat desa, ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan warga Desa Tarikan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak ±30 orang, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sehingga memberikan dinamika diskusi yang kaya dalam proses edukasi antikorupsi.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi dan komunikasi awal antara tim pengabdian dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra serta menentukan materi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kegiatan inti dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan edukasi antikorupsi yang dirancang secara partisipatif. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga dilibatkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi terhadap praktik pengelolaan dana desa yang selama ini dilakukan.

Metode kegiatan yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan. Pertama, metode penyadaran dan peningkatan pemahaman digunakan untuk membangun kesadaran peserta mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap pembangunan desa. Melalui metode ini, peserta diberikan pemahaman dasar tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di tingkat desa, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Kedua, metode pendidikan berkelanjutan diterapkan dengan memberikan materi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur desa.

Selain itu, kegiatan ini juga menerapkan metode pelatihan dan simulasi sederhana yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Peserta diajak untuk menganalisis contoh kasus korupsi dana desa serta mendiskusikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan desa. Metode konsultasi dan pendampingan dilakukan melalui sesi diskusi interaktif, di mana peserta dapat menyampaikan permasalahan konkret yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dan memperoleh masukan serta solusi dari tim pengabdian.

Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang korupsi dan dampaknya, nilai-nilai integritas dan etika dalam pemerintahan desa, strategi pencegahan dan pengawasan korupsi di lingkungan desa, serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa

yang mudah dipahami serta didukung media presentasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Melalui pelaksanaan dan metode kegiatan tersebut, pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi perangkat desa secara komprehensif, mendorong perubahan sikap dan perilaku, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas (Adisiswanto, 2025; Fadilah et al., 2025; Nugrahanti et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan sejumlah capaian yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan prioritas mitra, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran antikorupsi perangkat desa. Hasil yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil akhir dari implementasi program edukasi antikorupsi, tanpa memaparkan proses analisis data secara rinci.

Implementasi solusi dilakukan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum antikorupsi yang menekankan pada penanaman nilai integritas, peningkatan pemahaman regulasi, serta penguatan sikap dan perilaku antikorupsi perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan dapat diterapkan dengan baik dan relevan dengan kebutuhan mitra. Perangkat desa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, mulai dari pemaparan materi, diskusi kasus, hingga refleksi terhadap praktik pengelolaan dana desa yang selama ini dilakukan.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap isu korupsi di tingkat desa. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test serta pengamatan selama kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata sekitar 70–75% sebelum kegiatan menjadi sekitar 85% setelah kegiatan. Peningkatan ini mencakup pemahaman mengenai pengertian dan bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi terhadap pembangunan desa, nilai-nilai integritas dalam pemerintahan desa, serta strategi pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi antikorupsi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan mitra secara terukur dan efektif.

Selain peningkatan pemahaman kognitif, hasil pengabdian juga terlihat pada perubahan sikap dan komitmen peserta. Peserta menunjukkan respon positif terhadap materi yang disampaikan, ditandai dengan antusiasme dalam diskusi, munculnya pertanyaan kritis, serta kesediaan untuk menyampaikan gagasan mengenai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan desa. Perangkat desa menyatakan komitmen untuk menerapkan

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta berperan sebagai teladan dan agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.

Luaran dari implementasi program ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian. Luaran tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa dalam aspek pengetahuan dan sikap antikorupsi, tersusunnya dokumen kerja sama (Implementation Arrangement) antara tim pengabdian dan pemerintah desa, tersedianya video dokumentasi kegiatan, serta publikasi kegiatan di media massa dan artikel ilmiah. Luaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan program dan potensi replikasi kegiatan di desa lain dengan permasalahan serupa.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program antara lain dukungan penuh dari pemerintah desa, keterbukaan dan partisipasi aktif peserta, serta relevansi materi dengan permasalahan nyata yang dihadapi mitra. Pendekatan edukatif dan komunikatif yang digunakan memudahkan peserta memahami materi hukum yang relatif kompleks. Selain itu, penggunaan contoh kasus nyata di tingkat desa membantu peserta mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari.

Adapun faktor penghambat yang ditemui relatif terbatas, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan peserta yang memengaruhi kecepatan pemahaman materi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang belum memungkinkan pendalaman materi secara lebih intensif. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui metode diskusi interaktif dan penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual.

Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa program pengabdian mampu memberikan dampak nyata dan terukur dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi perangkat desa. Luaran yang dihasilkan menjadi bukti bahwa solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkontribusi pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa strategi edukasi antikorupsi bagi perangkat desa terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen mitra terhadap pencegahan korupsi di tingkat desa. Implementasi solusi melalui penyuluhan hukum, pendidikan nilai integritas, serta pendampingan berbasis kasus nyata mampu menjawab permasalahan utama mitra, yaitu rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai antikorupsi, prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan regulasi tindak pidana korupsi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap antikorupsi yang terukur pada perangkat desa, yang tercermin dari perbandingan hasil sebelum dan sesudah kegiatan serta respon positif dan partisipasi aktif peserta. Luaran

program berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, komitmen penerapan transparansi dan akuntabilitas, serta tersedianya produk pendukung kegiatan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pengabdian. Dengan demikian, kegiatan ini dapat digeneralisasikan sebagai model pendekatan preventif yang relevan dan aplikatif dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan desa serta mendukung terwujudnya tata kelola desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan dan pendanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, atas kerja sama, partisipasi, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.480

Agustian, G., Prio, A., Santoso, A., & Suryadi, A. (2024). Konsep Desa Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, *8*(7).

Anita, A. nita, & Iqbal, M. (2024). Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, *5*(1). https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1.8524

Astuti, D. A. L., Winoto, J., & Suprehatin, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.251

Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, *2*(01). https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.283

Fadilah, N., Yudha Ardiansyah, M., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *7*(1). https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124

Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, *3*(2). https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211

Himmah, E. F. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan. *In Search*, *21*(1). https://doi.org/10.37278/insearch.v21i1.471

Indonesian Corruption Watch. (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. *Indonesia Corruption Watch*.

Karuniawan, F. (2023). Meningkatkan Integritas Pemerintahan Desa Melalui Edukasi Dan Pendampingan Antikorupsi Di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Fathony Karuniawan. *Jurdar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1). https://doi.org/10.59259/jpm.v3i1.254

Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *3*(2). https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8465

Mahardhika, V., Astuti, P., Rusdiana, E., Ahmad, G. A., & Hikmah, N. (2023). Peningkatan Pemahaman Anti Korupsi Kepala Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Sebagai Upaya Mewujudkan Clean Government. *Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, *1*(2). https://doi.org/10.37905/celara.v1i2.22292

Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang). *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, *3*(2). https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3614

Montessori, M., Dewi, S. F., Fatmariza, F., & Tiara, M. (2020). Membangun Kesadaran Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(2). https://doi.org/10.24036/abdi.v2i2.36

Nugrahanti, T. P., Lanjarsih, L., Mutumanikam, P. R., Safaria, S., & Hanantijo, G. M. D. (2025). Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Pendampingan Sistem Keuangan. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(2). https://doi.org/10.31004/jh.v5i2.2445

Nuraini, R. I., & Ratri Paramitalaksmi. (2025). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo. *Jurnal Economic Resource*, *8*(2). https://doi.org/10.57178/jer.v8i2.1558

Octariyanti, D. R., & Zaenuddin, M. (2022). Pengaruh Fraud Diamond terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *10*(2). https://doi.org/10.30871/jaemb.v10i2.4641

Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *2*(3). https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.117

Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(8). https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572

Rusliandy, R. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN TRANSPARANSI TERHADAP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal EL-RIYASAH*, *15*(2). https://doi.org/10.24014/jel.v15i2.33995

Sandi, M. Y., Hadin Muhjad, M., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, *2*(3). https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45

Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, *1*(1). https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5

Sudarti, E., Lasmadi, S., Muskibah, M., Usman, U., & Arfa, Nys. (2024). Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Pengabdian Cendekia*, *2*(1). https://doi.org/10.63107/13cnqd93

Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *14*(1). https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515

Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, *6*(1). https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479

Wijaya, A., & Boediningsih, W. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4088